

KEDUDUKAN FATWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (ANALISIS YURIDIS NORMATIF)

M. Erfan Riadi¹

e-mail : erfagriadi@yahoo.ac.id

ABSTRACT

The recent phenomena showed many organization and law institution with syari'ah based did its activities according to law in a fatwa product from Islamic Scholar Association of Indonesia, then the fatwa product also caused controversy among society, in this case, our country was a law country who has arranged and legal regulation base. The research purposes: to find out how is the fatwa concept in Islamic law according to the Islamic Scholar's perspective? And also to find out how the fatwa position in Islamic Law and Positive Law in Indonesia? The research used normative legal research with normative juridical approach, which seen law as developed norms and existed in society. Law material used was primary law material, that was law source with direct relation with the research did; secondary law, that was supporting primary law and tertiary law which gave direction and explanation about primary and secondary law source. Law source collection technique used literatures. Then law source analysis used was comparative analysis, which compared the fatwa existence in Islamic Law and Positive law. The exact result showed that fatwa was not a tight law product, so it has no position in Islamic Law and positive law, so it never be a law base, since fatwa only unbinding advice (legal opinion).

Kata-kata Kunci :

Fatwa (Islamic Instruction), Fatwa Position, Islamic Law, Positive Law

PENDAHULUAN

Setiap zaman selalu melahirkan masalah. Di sinilah Islam menunjukkan kelebihanannya. Islam mampu menyesuaikan diri pada segala zaman dan tempat. Allah menjadikan kemampuan manusia itu beragam. yang ahli di bidang fiqh, hadits, ilmu sosial, psikologi dan bidang ilmu lainnya. Dalam keragaman inilah manusia saling melengkapi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, manusia saling menerima dan memberi. Dalam keragaman itu pula, kemampuan manusia dalam memahami hukum Allah SWT pun bertingkat. Di sinilah mereka saling membutuhkan untuk memecahkan masalah masing-masing kepada yang lebih ahli.

Pada titik puncaknya respons dari para ulama dianggap sangat penting dalam menemukan jalan keluar atas masalah-masalah kontraversial yang terjadi. Dimana masalah-

masalah tersebut tidak ada dasar yang jelas di dalam al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi, sehingga menuntut para ulama untuk menemukan dalil yang selaras dengan syari'at Islam untuk menciptakan sebuah kemaslahatan.

Berawal dari hal di atas, para cendekiawan muslim di Indonesia secara kolektif semakin termotifasi, dan berkeinginan untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam di dalam mewujudkan cita-cita bersama dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, maka para cendekiawan muslim tersebut membentuk lembaga besar yang berwenang untuk memberikan respons atau menentukan sikap terhadap permasalahan kontraversial. Lembaga besar ini dikenal dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mengenai sikap atau respons yang dikeluarkannya dinamakan fatwa. Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 07 Rajab 1395

H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta.

Fakta menarik yang pernah terjadi yakni pada Pemilu 2009 yang lalu, dimana masyarakat dihadapkan pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Sekian persen masyarakat menentukan pilihan untuk tidak memilih wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tidak pula memilih presiden. Karena mereka menganggap calon-calon yang akan maju pada pemilihan anggota legislatif dan presiden tidak pantas dipilih. Sikap yang seperti ini sering dikenal dengan istilah golongan putih (golput).

Fakta yang terjadi diatas menimbulkan keresahan dikalangan aktivis partai politik. Keresahan ditunjukkan oleh salah aktifis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mendesak Majelis Ulama Indonesia untuk segera mengeluarkan fatwa keharaman golongan putih. Menurut Partai Keadilan Sejahtera, golongan putih bisa menimbulkan *mudharat* bagi keberlangsungan kehidupan dalam masyarakat, dan pada akhirnya MUI mengeluarkan fatwa keharaman golput pada tanggal 13 Februari 2009.

Fenomena lain yang juga menarik untuk dikemukakan di sini adalah munculnya fatwa nomor 287 tahun 2001 tentang pornoaksi dan pornografi, fatwa tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank konvensional, fatwa nomor 7 tahun 2005 tentang pluralism, liberalism, dan sekulerisme, fatwa nomor 4 tahun 2005 tentang perkawinan beda agama, fatwa pada tanggal 7 Februari 2009 tentang keharaman rokok, dan akhir-akhir ini MUI juga mengeluarkan fatwa tentang keharaman facebook pada tanggal 21 Mei 2009, yakni sebuah jejaring social di dunia maya yang keberadaannya sangat populer, dan banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua umat Islam mematuhi isi dari Fatwa MUI yang notabene hasil dari kesepakatan para cendekiawan muslim tersebut.

Pada tingkatan yang lebih jauh, fatwa sudah masuk pada tataran hukum pidana dan hukum perdata. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan adalah pemberlakuan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah seperti

perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, dan penggadaian syari'ah. Fenomena yang terjadi banyak lembaga perbankan, lembaga asuransi, dan lembaga gadai konvensional menyediakan layanan yang berbasis syariah. Namun setelah dicermati ternyata dasar hukum yang digunakan oleh para pelaku ekonomi syari'ah ini adalah sebuah fatwa MUI dan bukan undang-undang, padahal Negara kita adalah Negara hukum.

Peristiwa lain yang bisa kami untkap yakni peristiwa main hakim sendiri yang dilakukan sekelompok orang dan Front Pembela Islam (FPI) terhadap kelompok jama'ah Ahmadiyah. FPI membubarkan secara paksa jama'ah Ahmadiyah, melakukan pengerusakan terhadap tempat jama'ah Ahmadiyah melakukan kegiatannya. Setelah dicermati pula ternyata dasar hukum yang dipakai oleh sekelompok orang dan FPI adalah fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang aliran Ahmadiyah yang memutuskan bahwa Aliran Ahmadiyah adalah aliran sesat dan berada diluar Islam.

Saat ini, dikalangan masyarakat kita terdapat kecenderungan untuk meletakkan fatwa sebagai dasar hukum, hal ini terjadi karena ketidakfahaman masyarakat terhadap fatwa dan sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional serta sumber hukum dalam hukum Islam. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk lebih jauh membahas kedudukan fatwa dalam hukum Islam maupun kedudukan fatwa dalam hukum positif.

PEMBAHASAN

Pandangan para ulama tentang fatwa

Dalam meneliti tentang konsep fatwa dalam hukum Islam menurut pandangan para ulama, maka penelitian ini diorientasikan pada pandangan para ulama yang menjadikan al-Qur'an dan al-Hadist sebagai landasan hukum dan pedoman hidup. Penelitian ini juga mengkhususkan diri pada pandangan para ulama salaf dan ulama khalaf tentang fatwa.

Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW, sebagaimana hadits yang

diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi bahwa “*ulama merupakan ahli waris para Nabi*” dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. (Qardhawi, 1997:13)

Secara hakikat, fatwa menurut pandangan Ibnu Taimiyah pada dasarnya tidak terkait kepada sesuatu apapun (fatwa tidak mengenal sistem paket/sponsor) kecuali hanya mendasarkan diri pada dalil-dalil nash syari’ah (al-Qur’an dan al-Hadist) serta aqidah-aqidah yang umum (ushul fiqih dan qawaidul fiqh).

Pada umumnya ulama salaf tidak berlebihan dalam mengeluarkan fatwa, akan tetapi demi kehati-hatian ulama salaf seringkali menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang permasalahan yang terjadi. Hal ini merupakan ungkapan dari seorang ulama salaf terhadap sesuatu yang memang mereka belum paham dan belum mengetahui secara pasti. (Ensiklopedi Islam, 1994:117)

Pernah seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik tentang suatu masalah, lalu ia berkata, ‘Ilmu itu lebih luas dari sekedar masalah ini.’ Lalu seorang berkata, ‘Kalau engkau Ayah Abdullah, mengatakan tidak tahu, maka siapa siapakah yang tahu?’ Maka Imam Malik balik bertanya, “ aduh kasihan engkau, apa yang engkau ketahui tentang aku ini? Dan bagaimana sebenarnya aku ini? Dan bagaimana kedudukanku sehingga aku harus mengetahui segala sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya?” Kemudian dia berargumentasi dengan hadits Ibnu Umar yang menyatakan: “Aku tidak tahu.” Maka, katanya selanjutnya” Siapakah aku? Sesungguhnya yang merusak manusia itu adalah sikap *ujub* (bangga diri) dan mencari popularitas, sedang sedikit sekali orang yang tidak bersikap seperti itu.” Pada kesempatan lain Imam Malik berkata, “Umar Ibnul Khattab pernah diuji dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, lalu ia tidak menjawabnya. Ibnu Zubeir juga mengatakan, ‘Aku tidak tahu.’ Demikian pula Ibnu Umar mengatakan, ‘Aku tidak tahu.’”

Ulama salaf lebih menekankan kepada kemampuan seseorang untuk mengeluarkan fatwa, orang yang mengeluarkan fatwa harus memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap

permasalahan yang terjadi, agar apa yang mereka fatwakan tidak terjadi kesalahan. Ibnu Mas’ud juga menegaskan bahwa seseorang yang sering memberikan fatwa, padahal ia tidak menguasai bahkan ia tidak dimintai fatwa oleh orang lain, maka ia termasuk kategori orang gila.

“*Barang siapa memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa kepadanya.*” (HR. Ibnu Majah)

Pada umumnya ulama salaf menolak secara tegas terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang kurang luas pengetahuan dasar agamanya atau dengan kata lain fatwa tersebut dikeluarkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Ulama salaf berpandangan bahwa orang yang bukan ahlinya dan tidak memenuhi syarat sebagai *mufti* dan ia mengeluarkan fatwa, maka wajib ditolak dan diingkari agar tidak menyesatkan ummat. (Rohadi, 1991:25)

Para ulama salaf telah menetapkan bahwa seseorang yang mengeluarkan fatwa, sedang ia belum termasuk kategori seseorang yang ahli dalam berfatwa, maka orang tersebut sebetulnya telah melakukan dosa dan bermaksiat kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan juga berdosa kepada ummat manusia. Dengan demikian sudah barang tentu fatwa yang ia keluarkan batal dan orang tersebut termasuk orang yang durhaka.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa: “Mereka (yang memberi fatwa padahal tidak berkelayakan untuk memberi fatwa) sama halnya dengan orang yang menunjukkan arah perjalanan padahal dia sendiri tidak mengetahui jalannya, atau seperti orang yang tidak mengerti ilmu kedokteran tetapi nekat melakukan praktik kedokteran. Bahkan *mufti* yang demikian itu lebih jelek keadaannya dari pada mereka”.

Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa ketetapan seorang pemimpin/ seorang yang memiliki kekuasaan cenderung ditolak oleh orang banyak (kebanyakan pimpinan yang kurang dan tanpa didasari oleh nilai-nilai agama dianggap kurang mantap dan kurang bertanggungjawab, maka fatwanya cenderung ditinggalkan oleh masyarakat). Kondisi di atas menunjukkan bahwa seseorang yang berani memberikan fatwa, namun tidak memiliki pengetahuan agama dan pengetahuan umum

yang komprehensif, maka cenderung fatwanya akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Kondisi di atas sering terjadi pada saat ini, seseorang yang kurang paham terhadap al-Qur'an, as-Sunnah, dan tidak mengetahui secara persis tentang ilmu fiqh dengan segala persoalannya, kemudian ia dimintai untuk memberikan fatwa, maka sudah barang tentu fatwanya salah. Melihat kondisi tersebut Ibnu Taimiyah memprotes atau menentang terhadap orang yang belum ahli memberikan fatwa, kemudian dia ambisi untuk mengeluarkan fatwa, padahal fatwanya benar-benar keliru atau salah, maka akibat yang ditimbulkan akan fatal dalam kehidupan masyarakat muslim.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa orang-orang yang tidak mempunyai pendirian yang kuat, sedangkan mereka suka memberikan fatwa keagamaan, orang tersebut oleh Abu Hanifah digambarkan seperti orang *mufti* yang bodoh dan main-main (mempermainkan) hukum syari'ah, sebagaimana mereka mempermainkan nilai-nilai dan kepentingan ummat Islam yang semestinya harus dijunjung tinggi tetapi justru mereka merendhkannya. Dan mereka pun tidak mampu mempertahankan dalam kebebasan berpendapat dan bertindak.

Sedangkan menurut Abdullah bin Mas'ud (ahli hadith dan tafsir al-Qur'an) sampai bersumpah diri secara tegas dengan mengagetkan bahwa sesungguhnya orang yang suka memberikan atau mengeluarkan fatwa tentang segala sesuatu yang ditanyakan oleh orang lain, padahal ia sendiri sebetulnya belum memahami secara jelas masalah itu, maka orang tersebut termasuk kategori orang gila. Sekalipun mereka sampai bersumpah tentang dirinya menganggap mampu, namun sumpahnya dianggap palsu.

Menurut pengamatan Dr. Yusuf Al Qardlawi bahwa sebagai orang ahli fatwa masa sekarang ini pada umumnya bertindak gila, sebab sekarang kita mengetahui secara persis bahwa hampir semua masalah yang ditanyakan, jawabannya kurang mantap, bahkan sering membingungkan ummat. Seringkali menambah keresahan pada masyarakat, padahal yang masyarakat kehendaki adalah solusi hukum

yang jelas dan tegas sesuai nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sedangkan ulama salaf sendiri pada umumnya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan/memberikan fatwa, karena para ulama salaf sadar bahwa mereka adalah penerus dan ahli waris Nabi SAW, yang memiliki kewajiban untuk membimbing ummat.

Dari penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa ulama salaf menyoroti pada integritas dan kemampuan seorang *mufti* dalam mengeluarkan fatwa, hal ini disebabkan pengetahuan mereka terhadap fatwa. Fatwa memiliki kedudukan yang mulia dan agung di dalam agama Allah SWT dan kehidupan manusia, sehingga apa yang diperbuat oleh ulama salaf dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, ulama salaf sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa, mereka tidak berani mengeluarkan fatwa apabila mereka memang benar-benar tidak mengetahui tentang masalah yang dipertanyakan oleh *mustafti* (peminta fatwa); *kedua*, para ulama salaf sangat mengingkari orang yang berani mengeluarkan fatwa yang tidak didasari oleh ilmu, ulama salaf menganggap bahwa seseorang yang berfatwa tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan maka mereka berdosa dan telah berbuat maksiat; *ketiga*, ulama salaf juga memberikat syarat yang cukup ketat bagi seorang *mufti* sehingga dirinya dapat mengeluarkan, salah satunya adalah *mufti* harus memiliki pengetahuan umum yang berhubungan dengan kehidupan alam semesta, mengerti perjalanan sunnah Allah SWT pada masyarakat manusia, sehingga ia tidak hidup dalam kehidupan tetapi jauh dari Allah SWT dan tidak mengerti persoalan-persoalannya.

Kedudukan fatwa menurut hukum Islam

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafti* bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihâd*). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan *ijtihâd*, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang *mufti* (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang *mujtahid* yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyîn* dan *tawjih*. *Tabyîn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjih*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.

Fungsi *tabyîn* dan *tawjih* fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga *fatwa syar'iyah* yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, *tabi'in*, *tabiut tabi'in* dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era *mazhab* fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup *mazhab* fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas *mazhab* atau paduan (*taufiq*) antar mazhab-mazhab.

Pendekatan ini seiring dengan berkembangnya kajian perbandingan antara mazhab. Adapun fatwa-fatwa yang terjadi saat ini, ada yang merupakan fatwa *fardiah* (individual), tetapi lebih banyak yang bersifat konsultatif, koneksitas atau kadang bersifat kolektif dan melembaga seperti fatwa organisasi kemasyarakatan. Kemudian untuk mengetahui kedudukan fatwa dalam sumber hukum Islam, khususnya fatwa organisasi kemasyarakatan maka ada beberapa hal yang perlu untuk dijelaskan, sebagai berikut:

a. Korelasi Fatwa dan Ijtihâd

Ijtihâd merupakan pengerahan segala kesanggupan seorang *faqih* (ahli hukum Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Dalam istilah inilah, *ijtihâd* lebih banyak dikenal dan digunakan bahwa banyak para *fuqaha* yang menegaskan bahwa *ijtihâd* itu bisa dilakukan di bidang hukum Islam. *Ijtihâd* dapat diartikan juga sebagai usaha yang sungguh-sungguh (beberapa orang) ulama tertentu, yang memiliki syarat-syarat tertentu, untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu atau beberapa perkara, yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan positif, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Fungsi *ijtihâd* sebagai salah satu sumber hukum Islam adalah sebagai dinamisator.

Dengan kata lain, *ijtihâd* adalah pengerahan segala kesanggupan seorang *faqih* (ahli hukum Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Dalam istilah inilah, *ijtihâd* lebih banyak dikenal dan digunakan bahwa banyak para *fuqaha* yang menegaskan bahwa *ijtihâd* itu bisa dilakukan di bidang hukum Islam.

Berbicara tentang fatwa, tidak terlepas dari bahasan dan keberadaan *ijtihâd* dengan segala perangkatnya yang ada. Hal ini disebabkan karena fatwa diberikan untuk kepentingan masyarakat umum, setelah memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan fatwa. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama/ahli hukum Islam yang mampu mengangkat permasalahan tentang keagamaan maupun tentang non keagamaan (seperti kedokteran, dan

penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya).

b. Perbedaan Fatwa dan Ijtihâd

Pada hakikatnya antara fatwa dan *ijtihâd* memiliki perbedaan. Menurut Rifyal Ka'bah, sebagaimana dikutip oleh H. Uyun Kamiluddudin bahwa fatwa merupakan usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui. Kemudian menurut Shiddieq Amien, fatwa adalah "pendapat di bidang hukum" atau *official legal opinion*. Sehingga fatwa lebih spesifik dari pada ijtihâd karena ijtihâd adalah istinbath hukum, baik ada maupun tidak ada persoalan atau pertanyaan. Fatwa lebih bersifat kasuistik karena ia merupakan respon atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Seperti telah diungkapkan di atas fatwa tidak memiliki daya ikat sehingga masyarakat maupun orang yang meminta fatwa tidak harus melaksanakan rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Meskipun fatwa cenderung dinamis karena ia merupakan respon terhadap perkembangan isu yang sedang dihadapi masyarakat, tetapi isi fatwa tidak selamanya dinamis dan responsif. Munculnya fatwa sangat bergantung pada visi hukum dan sosial para ulama pemberi fatwa.

Menurut Amir Syarifuddin, ada pakar ushul fiqih yang membandingkan antara fatwa dengan ijtihâd yang menurut maknanya bahwa fatwa lebih khusus dari pada ijtihâd. Kekhususan itu adalah fatwa dilakukan setelah ada seseorang bertanya, sedang ijtihâd dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun. Amir Syarifuddin menentang pendapat yang menyamakan antara ijtihâd dengan fatwa tersebut. Menurutnya, keduanya berbeda karena subjek yang memang berbeda. Ijtihâd adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalil, sedangkan fatwa adalah usaha menyampaikan hasil penggalian melalui ijtihâd kepada orang lain yang bertanya. Fatwa adalah salah satu cara untuk menyampaikan hasil dari ijtihâd kepada orang melalui ucapan. Dan cara penyampaian lainnya yakni melalui perbuatan.

Al-Amidi dan an-Nabhani juga berpendapat bahwa ijtihâd adalah mencurahkan

seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil *dzanni* hingga batas tidak ada lagi kemampuan melakukan usaha lebih dari apa yang telah dicurahkan. *Ifta* hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata, lalu ulama ahli hukum Islam berusaha mengetahui hukumnya, sehingga fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan ijtihâd

c. Perbedaan Fatwa dan Ijma'

Secara *harfiyah* *ijma* sendiri berarti sepakat, artinya *ijma'* merupakan kesepakatan kelompok *mujtahid*. Karena itu dimungkinkan adanya *ijma'* yang dibuat oleh seorang saja. Kesepakatan atau penetapan suatu hukum harus dicapai oleh sejumlah kelompok dan memiliki persamaan pendapat. Intinya kesepakatan ini harus disepakati oleh seluruh *mujtahid* Islam. Pengertian *ijma'* menurut istilah ulama ushul adalah "kesepakatan seluruh *mujtahid* dari kaum Muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW, atas suatu hukum *syara'* dalam suatu kasus tertentu". Suatu kaum dikatakan telah ber-*ijma'* bila mereka bersepakat terhadap sesuatu hal tertentu.

Secara umum, para ulama saat ini tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengeluarkan fatwa secara individual, masih memerlukan keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seseorang spesialis pada satu bidang saja, sehingga untuk mengeluarkan fatwa pada masa sekarang dilakukan melalui *ijtihâd jama'i* (ijtihâd kolektif) sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama yang tergolong dalam organisasi kemasyarakatan selama ini, mereka melakukan *ijtihâd* secara bersama-sama sebagai representasi dari para ahli hukum Islam bersama dengan para ahli di bidang tertentu yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan agar tingkat presisinya dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil *ijtihâd jama'i* (*ijtihâd* kolektif) ini menurut Muhtar yahya dan Fathurrahman juga tidak serta merta dapat dipersamakan dengan *Ijma'* karena para ulama yang berperan dalam *ijtihâd* tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'*, karena kegiatan *ijtihâd jama'i* (*ijtihâd* kolektif) ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali

oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) dengan yang lainnya, meskipun terhadap masalah-masalah yang sama. Akan tetapi sebaliknya *ijma'* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat (Fathurrahman, 1997:40).

Kedudukan fatwa menurut hukum positif Indonesia

Fatwa dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa fatwa menurut arti bahasa (*lughawi*) adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamahsyari dalam bukunya "*al-kasyaf*" pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lapang/lurus. Dalam bahasa arab *al-fatwa*; jamaknya *fatâwa* artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang bertalian dengan hukum Islam. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqh (*mufti*) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum *syar'iyah* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.

Dari hal di atas dapat digambarkan bahwa fatwa adalah sebuah pendapat atau nasehat dari seorang mujtahid atau mufti, sebagai jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) terhadap suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dalam memberikan fatwa, para ulama melakukan langkah secara kolektif, melakukan musyawarah untuk menyoroiti permasalahan yang

dipertanyakan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dan kemudian akan ditetapkan sebuah hukum secara bersama-sama, dan tidak dilakukan secara individual.

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/ahli hukum). Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/kota, peraturan desa.

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.

Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan

pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI no 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI no 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.

Seorang hakim juga menggunakan INPRES no. 1 tahun 1991 yang sering disebut sebagai KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai dasar hukum, padahal dalam sejarah menyebutkan bahwa KHI merupakan hasil ijtihâd ulama imam mazhab, yakni mazhab Syafi'i, hal ini menyebutkan bahwa ijtihâd ulama sebagai sebuah fatwa telah mewarnai keberadaan hukum di Indonesia. Fatwa sebagai pendapat ahli dalam hukum Islam dan doktrin sebagai pendapat ahli dalam hukum positif dapat dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, namun tidak semua produk fatwa maupun doktrin dipakai oleh hakim, akan tetapi sebagian kecil saja dari fatwa ulama maupun doktrin (pendapat ahli hukum positif).

Selain itu, fatwa juga mempunyai beberapa perbedaan mendasar dengan doktrin. perbedaan antara fatwa dan doktrin yakni *pertama*, dilihat dari objek yang menjadi fokus pembahasan, pada fatwa yang menjadi fokus pembahasan adalah berkenaan dengan persoalan agama, khususnya permasalahan hukum Islam.

Sedangkan doktrin yang menjadi fokus pembahasan adalah permasalahan dalam hukum positif. *Kedua*, dari segi waktunya fatwa berlaku saat ini juga, sejak fatwa tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan, sedangkan doktrin berlaku kemudian setelah doktrin tersebut dikeluarkan oleh para pakar dan kadangkala juga harus diuji terlebih dahulu untuk dapat dipakai dan diberlakukan. *Ketiga*, fatwa dapat disampaikan secara individual dan secara kolektif, akan tetapi untuk saat ini seringkali disampaikan secara kolektif, sedangkan doktrin biasanya dikeluarkan oleh seorang ahli atau seorang pakar hukum.

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat dipersamakan dengan doktrin, dan sudah barang tentu kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya sebuah doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, manakala doktrin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat akan melaksanakan isi doktrin dan begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakat akan cenderung meninggalkan melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin baru akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti contoh doktrin Pancasila. (Pudjosewojo, 2001:64)

KESIMPULAN

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional "*ikhtiyariah*" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat "*i'lâniyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk

mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada *mufti*/seorang ahli yang lain.

Adapun kedudukannya dalam sistem hukum Islam adalah fatwa saat ini merupakan hasil dari *ijtihad kolektif*. Akan tetapi tidak bisa serta merta dapat dipersamakan dengan *ijma'*, karena para ulama yang berperan dalam *ijtihad kolektif* tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'*, karena kegiatan *ijtihad jama'i* (*ijtihad kolektif*) ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan *ijtihad jama'i* (*ijtihad kolektif*) dengan yang lainnya, meskipun terhadap masalah-masalah yang sama. Akan tetapi sebaliknya *ijma'* tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan *ijma'*, dan dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerima atau tidak sebuah fatwa.

Sedangkan kedudukannya dalam sistem hukum positif Indonesia adalah bahwa berdasarkan sumber hukum dalam sumber hukum nasional, yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, keputusan pengadilan (yurisprudensi), traktat (perjanjian antar negara), doktrin (pendapat pakar/ahli hukum), dan berdasarkan pada pasal 7 undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan desa. Berdasarkan hal di atas, maka fatwa tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif Indonesia maupun dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan. Fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asmuni. (2004). *Fatwa Majelis Ulama tentang Amaliyah Istisyhadiyah (Bom Bunuh Diri)*. Dalam Suara Muhammadiyah No. 03 Thn ke-89, 1-5 Februari.
- Ade, Maman Suherman. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir, Mu'alim dan Yusdani. (2005). *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Ash Shiddieqy, Teungku M. Hasbi. (1997). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Bambang, Sunggono. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djazuli dan Aen, Nurol. (2000). *Ushul Fiqh: Metodologo Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ensiklopedi Islam jilid II dan VI. (1994). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fatah, Abdul, dan Rohadi. (1991). *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*. Bumi Jakarta: Aksara Jakarta.
- Hakikat fatwa dalam pandangan ahlu, diakses pada tanggal 1 April 2010. <http://mkbogor.blogspot.com>.
- Hazairin. (1968). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Ilham, Bisri. (2001). *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ka'bah, Rifyal. (1999). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: University Yasri.
- Manan, Abdul. (2007). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pudjosewojo, Kusumadi (2001). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rachmat, Syafe'i. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

- Rosyada, Dede. (1993). *Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sistem Pembinaan Hukum Islam*. Diakses pada tanggal 29 Nopember 2009
<http://www.eramuslim.com>
- Soeroso, R. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadi, Suryabrata. (1983). *Metode penelitian*. Jakarta: PT. RajagGrafindo Persada.
- Yahya, Muhtar dan Fathurrahman. (1997). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Zein, Satria Effendi M. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zuhri, Muh. (1997). *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan.